



**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DESA KLAMBIR V
KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

Yunita Sari Rioni

Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak

Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam memenuhi kewajiban perpajakan UMKM. Hal ini terlihat dari banyaknya Wajib Pajak UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 30 Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data deskriptif khususnya dengan menganalisis pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka dengan wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak. Dari hasil survei ini, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, terbukti dari hasil wawancara penulis.

Kata Kunci: Pemahaman, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan

PENDAHULUAN

Memahami undang-undang perpajakan Wajib Pajak adalah salah satu Cara untuk wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan. Wajib Pajak cenderung tidak patuh kecuali mereka memahami hukum perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman bagi Wajib Pajak tentang Perpajakan dapat diukur dengan pemahaman bagi Wajib Pajak tentang kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pembayaran Pajak (Lestari, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan Bertindak sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku di suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139). Ada dua jenis patuh: patuh formal dan patuh kritis. Kinerja formal adalah kondisi wajib pajak untuk secara formal penuhi kewajiban perpajakannya sesuai standar peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan terhadap tanggung jawab hukum timbul dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat bahwa beberapa faktor antara lain pemahaman undang-undang perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan keadilan. Menurut survei Ningtyas (2012), tarif pajak berpengaruh Kekhawatiran kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dicapai dengan struktur harga yang jelas, dan tarif pajak harus adil pada saat keputusan maksud dan tujuan perpajakan. Untuk lihat kepatuhan pembayar pajak pada saat pembayaran pajak, terlebih dahulu perlu diketahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), ukuran kepatuhan pada awalnya adalah Wajib Pajak yang jujur, lengkap, dan mengisi SPT sebagaimana dimaksud. Kedua, Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada KPP sebelum batas waktu. Jika wajib pajak sudah memiliki kedua alat ukur tersebut, maka wajib pajak dianggap ketaaat pada kewajiban perpajakan dan sebaliknya. Terkait tarif pajak UMKM, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan penghasilan pajak. Awalnya, ada undang-undang perpajakan yang mengatur tarif pajak penghasilan tertentu untuk UMKM, tetapi hanya diterapkan dalam bentuk bisnis.

Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 (UU PPh) Tahun 2008 menyebutkan dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri total penjualan sampai dengan Rp50 miliar Anda akan mendapatkan keringanan berupa pengurangan tarif 50%. Dengan harga pajak badan saat ini sebesar 25%, tarif pajak efektif untuk wajib pajak badan untuk memenuhi persyaratan adalah 12,5%. Dalam hal ini, PPh dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi buku setelah penyesuaian pajak sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 (KUP) Tahun 2007. Secara hukum, Wajib pajak badan untuk menjaga akuntansi. Kewajiban pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Disebutkan oleh Muchid (2015) hambatan pengembangan UMKM dan penyusunan laporan keuangan, Selain rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Begitu pula dengan pemerintah di tahun 2013 memberlakukan kebijakan perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 telah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. PP ini mengatur tarif pajak untuk 1.000 wajib pajak paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. PP ini dibuat oleh pemerintah untuk membuat wajib pajak lebih patuh dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan untuk mencapai tujuan perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. "Pendekatan deskriptif adalah studi yang dilakukan untuk menentukan variabel bebas yaitu satu atau lebih variabel (bebas) tanpa membuat perbandingan atau mengaitkan dengan variabel lain" (Sugino), 2007:11). Pendekatan deskriptif adalah memperoleh jawaban atas masalah tertentu dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, atau mengelola data untuk menarik kesimpulan dengan tujuan memperoleh gambaran situasi yang objektif dan deskriptif. Inilah metode penelitian yang akan dilakukan.

Populasi penelitian ini adalah UMKM yang ada di Desa Klambir Lima Kecamatan Hamparan Perak yang berjumlah 300 UMKM.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (simple random sample). Prinsip pengambilan sampel dalam desain ini adalah bahwa semua elemen dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Menurut Gay dari Mudrajad Kuncoro (2003: 115), jika penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tentukan jumlah sampelnya. Jumlah populasinya 10 orang. Jika jumlah populasinya 300, maka jumlah sampelnya adalah 30.

Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara tatap muka untuk mengumpulkan data dari wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 30 responden, dan menelusuri dokumen-dokumen yang diperlukan terkait permasalahan tersebut.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan

menyajikan data untuk menjawab asumsi tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Desa Klambir V kecamatan Hamparan Perak, peneliti masih memiliki pemahaman yang relatif rendah tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 2013 oleh Wajib Pajak. 46 Pemahaman, Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak. Hal ini menjadi jelas dari hasil wawancara penulis. Hal ini juga mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan berdampak pada bertindak sesuai dengan pengetahuannya.

Untuk memahami Wajib Pajak, Wajib Pajak antara lain mengetahui aturan kewajiban perpajakan yang berlaku, dan Wajib Pajak mengetahui hak perpajakan dan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan semua wajib pajak memiliki ini dan sistem perpajakan yang digunakan (perhitungan, nomor, pengungkapan diri). Anda perlu memahami) dan mengetahui fungsi pajak. Memahami perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara tatap muka, peneliti menemukan bahwa wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak memiliki tingkat pengetahuan

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2013 No. tentang undang-undang perpajakan yang berlaku prosedur perpajakan, khususnya tarif UMKM dengan total pendapatan 4,8 M. Masih

banyak Wajib Pajak UMKM yang belum memahami bagaimana mematuhi peraturan tersebut.

- b. Wajib Pajak UMKM belum mengetahui bagaimana menerapkan sistem self-assessment yang diperkenalkan di Indonesia. Hal ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan menyetor kewajiban perpajakannya.
- c. Wajib Pajak UMKM belum memahami pentingnya pemahaman Wajib Pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum.

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2013 Nomor 46 Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Keputusan Nomor 46 Tahun 2013 merupakan pedoman negara untuk mengatur pajak penghasilan badan, dengan total penjualan tahunan sebesar Rp4,8 miliar. Peraturan ini dikenakan pajak bagi wajib pajak badan dan badan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT). Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2013 No. Kepatuhan 46 masih tergolong rendah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Desa Klambir V Kecamatan Hampan Perak, saya dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hampan Perak, berdasarkan seluruh sampel penelitian termasuk 30 Wajib Pajak UMKM, menunjukkan

bahwa mereka sudah memahami pajak UMKM, tetapi pembayaran pajak UMKM. Menunjukkan kewajiban dan kewajiban kepatuhan.

2. Berdasarkan seluruh sampel penelitian kepatuhan wajib pajak, hampir semua kewajiban perpajakan terpenuhi. Hal ini dikarenakan mereka sudah mengetahui kewajiban perpajakan UMKM, namun seringkali belum memahami perhitungan dan pelaporan SPT, dan beberapa wajib pajak UMKM tidak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, dkk. (2013). *Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final, Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Tersendiri, Pemotongan atau Pemungutan PPh*.

Endro Andayani (2018). *"Pengaruh Faktor-faktor Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM"*. Jurnal Transparansi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami. Vol. 1, No. 1, Juni 2018.

Imaniati, Zaen Zuhaz (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. Skripsi. UNY. Yogyakarta

Inka Primandani, Syafi'i, Haryono (2017). *"Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap PP No. 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo"*. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol. 3. Issue. 3.

Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Marista, M. Betri dan Fajriana, I.(2014). *"Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar*

di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)". Jurnal Ekonomi. STIE Multi Data Palembang.

Ningtyas, Risa PDC (2012). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Malang*. Malang: skripsi Universitas Brawijaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.